

**AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN ATAU
WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.**

Oleh :

RIYAN RIFQI

NPM : 2106200379



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



RIYAN RIFQI

NPM. 2106200379

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN
Nama : RIYAN RIFQI
Npm : 2106200379
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103118402	<u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0011066204

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Etila menjawab surat ini agar diseluhkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal **04 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

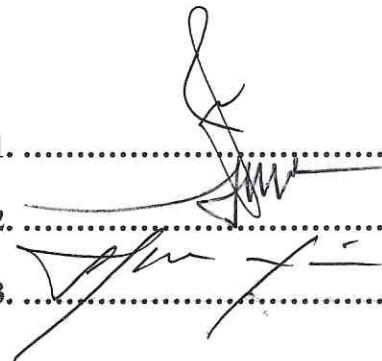


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **04 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN:0128077201
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103118402
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum. NIDN:0011066204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Bagi:

NAMA : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN
PENDAFTARAN : 20 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.
NIDN. 0011066204

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.
NIDN. 0011066204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Elle menjawab surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

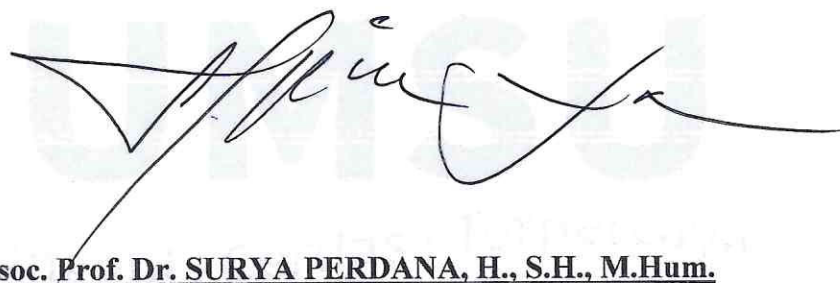
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.
NIDN. 0011066204



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIYAN RIFQI
NPM : 2106200379
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA
NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN ATAU WAKIL
PRESIDEN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30 Januari 2025	Bimbingan judul	
2	5 Februari 2025	Bimbingan Proposal	
3	11 Februari 2025	Bimbingan Acc Proposal	
4	20 Februari 2025	Bimbingan perbaikan	
5	17 April 2025	Bimbingan Skripsi	
6	24 April 2025	Bimbingan Skripsi	
7	16 Mei 2025	Bimbingan Acc Skripsi	
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Akuntabilitas Publik Terhadap Penyelenggara Negara Sebagai Calon Presiden dan atau Wakil Presiden”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda **Maya Julita Khairina**. Wanita yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada penulis, wanita paling berjasa dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Kemudian, Ayahanda **Endriyanto**, yang merupakan panutan, *role model* penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non – akademik kepada Penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini. Perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP., selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Serta Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
7. Terima kasih kepada Muhammad Syauqi Ashraf yang selalu menjadi sahabat terdekat selama di kampus, yang selalu memberi semangat kepada penulis selama proses perkuliahan serta memotivasi penulis untuk terus maju selama proses Penulisan Skripsi;
8. Terimakasih kepada Grup 9 Wali, Aldy Armawan, Aditya, Aditya Harry, Ikhsan Maulana, Muhammad Raihan, Khairuman Alfi yang selalu mendukung,

memotivasi, membantu serta memberikan saran dan masukan kepada Penulis selama proses penulisan Skripsi;

9. Terimakasih kepada Jovan Jonathan Suryadi dan Muh. Kamil Ramadhan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan waktunya kepada Penulis. Serta memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi;
10. Terimakasih kepada Youtube Music aplikasi musik yang selalu menemani Penulis selama proses penulisan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Medan, 00 Mei 2025
Hormat Saya,
Penulis

RIYAN RIFQI
NPM: 2106200379

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Riyan Rifqi

Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi yang menganut sistem presidensial, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu wujud nyata demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), yang menjadi instrumen utama dalam memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks demokrasi konstitusional, pencalonan presiden dan wakil presiden harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Namun, pencalonan pejabat aktif khususnya menteri negara dalam pemilu presiden menimbulkan polemik terkait potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa harus mundur dari jabatannya, dengan syarat memperoleh izin presiden.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjelaskan doktrin dan asas- asas dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan fokus pada penggambaran keadaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari kewahyuan dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan, serta menerapkan metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengkajian data berdasarkan kualitas dan keterkaitannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak perubahan pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap netralitas penyelenggara pemilu, potensi penyalahgunaan fasilitas negara, serta efektivitas lembaga pengawas seperti Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisa peraturan perundang – undangan, putusan mahkamah konstitusi serta praktik penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan baru ini menimbulkan tantangan signifikan dalam pengawasan pemilu karena membuka celah bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, transparan, akuntabel, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas proses demokrasi.

KATA KUNCI : Pemilihan Umum, Menteri, presiden dan wakil presiden, pengawasan, netralitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian.....	10
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Akuntabilitas Publik.....	23
B. Penyelenggara Negara.....	28
C. Presiden dan Wakil Presiden	31

BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	37
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022...	48
C. Pengaturan Cuti Penyelenggara Negara yang Terlibat dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan negara yang berbentuk Republik. Dijelaskan pada pasal 1 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”, maksud dari pasal tersebut yakni negara Indonesia hanya memiliki satu negara saja tidak seperti negara Amerika yang memiliki negara bagian.¹ Dan juga dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi dengan menggunakan prinsip – prinsip hukum.²

Menurut John Locke dan Rousseau, demokrasi menekankan kebebasan individu, kesetaraan dan tanggungjawab untuk semua orang di wilayah. Dalam negara demokrasi terdapat hukum dan prosedur yang harus di taati atau diikuti oleh setiap warga negara dan lembaga pemerintahan. Dengan demikian setiap orang yang berada di negara demokrasi memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam pengembangan politik dan proses demokrasi.³

¹ Sutarto, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Sukoharjo: Graha Printama Selaras, halaman 5.

² Nurul Qamar, et.al, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn), halaman 1.

³ Henry Arianto, (2004), “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 2, halaman 79 – 80.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dikelilingin oleh norma – norma konstitusional.⁴ Demokrasi harus dilestarikan agar demokrasi dapat mengikuti poros Undang – Undang Dasar atau konstitusi. Pelaksanaan demokrasi konstitusi berdasarkan pada tecermin dalam berfungsinya pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan oleh Lembaga – Lembaga negara.⁵

Demokrasi kemudian membutuhkan ciri procedural, yakni partai politik. Ciri procedural lain dari demokrasi adalah bahwa kedaulatan tetap berada di tangan mayoritas yaitu rakyat. Proses kehidupan politik dan warga negara yang terlibat harus tunduk pada hukum, juga merupakan ciri demokrasi. Lyphard berpendapat bahwa suatu negara dapat disebut negara demokrasi yang paling tidak memenuhi beberapa unsur, yaitu:⁶

- 1) Kebebasan untuk mendirikan perkumpulan dan bergabung sebagai anggota;
- 2) Ada kebebasan berbeicara/menyatakan pendapat;
- 3) Adanya hak pilih dalam pemungutan suara;
- 4) Kesempatan untuk dipilih atau menjabat dalam berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- 5) Aktivitas politik berhak meminta dukungan atau suara;
- 6) Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil;

⁴ Ahmad Farhan Subhi, (2015), “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang – Undang Pilpres”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, halaman 338.

⁵ Tafiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta : Kencana, halaman 155.

⁶ Kartiko, G., (2009), “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”, *Konstitusi Jurnal*, Vol.2, No. 1, halaman 37 – 51.

- 7) Ada banyak sumber informasi; dan
- 8) Semua Lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab atas kehendak rakyat.

Konsepsi negara hukum bersumber dari segala sesuatu yang menimbulkan peraturan mengikat dan memaksa. Sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Menurut para ahli sumber hukum ada 2 yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum materil di Indonesia ialah Pancasila yang merupakan norma hukum tertinggi. Setiap peraturan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika peraturan tersebut bertentangan dengan Pancasila maka peraturan tersebut tidak berlaku di Indonesia.⁷

Pada dasarnya, wujud nyata demokrasi yang terdapat pada paragraph diatas adalah Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang dilakukan merupakan suatu aspek demokrasi yang penting untuk memilih pejabat – pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif.⁸ Pemilihan umum ialah pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan sistem pemerintahan. Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi dalam suatu negara.

Oleh karena itu, mekanisme pemilihan harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar memastikan bahwa setiap calon yang maju dalam pemilu memiliki legitimasi yang kuat serta didukung oleh aturan hukum

⁷ H. Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Persada, halaman 32.

⁸ Eka Nam Sihombing, Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, halaman 95

yang jelas. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam setiap kontestasi politik di Indonesia adalah bagaimana pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya bagi penyelenggara negara yang masih aktif dalam pemerintahan.

Didalam Kitab Al – Qur'an juga menjelaskan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan Amanah dan Keadilan, bukan karena nepotisme atau karena kepentingan pribadi, yakni dalam Surah An – Nisa Ayat 58 “Sesungguhnya Allahh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Dan juga hadist Riwayat Tirmidzi bersabda “Jika tiga orang bepergian, hendakla mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika ada tiga orang sedang beperjalanan, maka pilihlahh salah satu sebagai pemimpin.

Bukan hanya menganut sistem demokrasi dan negara hukum, Indonesia juga menerapkan sistem presidensial yang berarti presiden sebagai kepala pemerintahan. Pemilu indonesia sebelum orde baru berubah setelah jatuhnya rezim. Pada masa orde baru pemilihan preisden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah orde baru, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang berlaku di indonesia adalah sistem pemilihan langsung yang syarat – syaratnya diatur oleh konstitusi. Pasal 6A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara banyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden; dan
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang – undang.

Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri – menteri sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara”.

Pemilu Indonesia sebelum orde baru berubah setelah jatuhnya rezim. Pada masa orde baru Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penyelenggara negara memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan dan memiliki akses terhadap sumber daya negara yang dapat digunakan dalam berbagai kebijakan publik. Dengan adanya pencalonan penyelenggara negara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sering terjadi perdebatan yang timbul mengenai konflik kepentingan dan netralitas dalam pemilu. Banyak kasus pejabat negara yang mencalonkan diri masih memiliki akses terhadap anggaran negara dan fasilitas pemerintahan serta pengaruh politik yang dapat memberikan keuntungan secara tidak adil dalam proses pemilu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan prinsip demokrasi.

Peran Menteri sebagai penyelenggara negara berperan sangat aktif dalam sistem pemerintahan. Para Menteri dipilih langsung oleh presiden dan harus memiliki sifat yang disiplin, jujur dan bertanggungjawab atas jabatan yang diberikan oleh presiden. Walaupun menteri merupakan jabatan yang strategis, namun demikian di Indonesia saat ini terdapat satu problematika terhadap jabatan menteri sehingga penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut.

Fungsi penting Kementerian Negara adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian negara merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggungjawab atas sektor – sektor tertentu. Kementerian bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas – tugas pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi dan Tolib dalam buku “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, yang menyatakan bahwa presiden memiliki banyak tugas dan kewenangan yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Menteri

dipilih dana diberhentikan langsung oleh presiden sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁹

Pemilihan Presiden 2024 beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dicalonkan oleh partai politik gabungan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Menteri perjalanan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dideklarasikan oleh partai Gerindra.¹⁰ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga maju sebagai calon wakil presiden dideklarasikan oleh partai PDI Perjuangan.¹¹

Pada tahun sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menteri yang mencalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak harus mundur dari jabatannya. Mengapa demikian, itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Pemohon tersebut diajukan oleh Partai Garda Nasional (Partai Garda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku ketua umum dan Yohanna Murtika selaku sekretaris. Dalam pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai *“pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden dan wakil presiden, pimpinan anggota MPR, pimpinan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walkikota dan wakil*

⁹ Yonanda Nancy, “Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia”, 25 Agustus 2021, <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-giV1>, diakses pada tanggal 7 mei 2025, 07.04.

¹⁰ CNN Indonesia, “Prabowo Subianto Resmi Deklarasi Maju Pilpres 2024”, 12 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812211449-617-834112/prabowo-subianto-resmi-deklarasi-maju-di-pilpres-2024>, diakses pada tanggal 4 februari 2025, 10.24

¹¹ Detikjatim, “Mahfud MD Resmi Dideklarasikan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6988270/mahfud-md-resmi-dideklarasikan-jadi-cawapres-ganjar-pranowo>, diakses pada tanggal 4 Februari 2025, 10.26

walikota”. Partai Garda selaku pemohon meninjau bahwa pasal tersebut secara tidak jelas menyebutkan bahwa menteri diperbolehkan mundur atau tidak jika dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden oleh partai politik, Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, mengenai frasa “*pejabat negara*” dalam pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Karena dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif dalam hal konteks permohonan terdapat perlakuan dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya antara menteri dengan sesama pejabat negara lain seperti Presiden dan Wakil Presiden yang tidak harus mundur dari jabatannya.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang menguba ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil putusan tersebut memperbolehkan menteri untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya selaku menteri tersebut mendapatkan izin langsung dari presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 memberikan interpretasi yang lebih jelas mengenai aturan pencalonan pejabat negara sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu poin utama dalam putusan ini adalah mengenai pentingnya mekanisme pengunduran diri atau cuti bagi pejabat negara yang ingin mencalonkan diri agar tidak terjadi ketimpangan dalam kontestasi politik.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi lain yang turut berperan dalam mengatur pencalonan pejabat negara dalam pemilu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai mekanisme cuti bagi pejabat negara yang mencalonkan diri dalam pemilu. Peraturan ini mengatyr bahwa pejabat yang mencalonkan diri harus mengambil cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang serta memastikan setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023, cuti hanya diberikan satu hari kerja selama seminggu di masa kampanye. Bila terdapat hari libur, maka momentum ini merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti. Cuti kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu mesti menaati aturan yang telah ditetapkan, sejatinya tidak dapat dilanggar.

Namun, meskipun peraturan ini bertujuan untuk menjaga netralitas pemilu, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai efektivitas implementasinya. Salah satu isu utama ialah bagaimana pengawasan terhadap pejabat negara yang mengambil cuti agar tidak tetap menggunakan pengaruh politik dan jaringan birokrasi untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan cuti dalam peraturan ini serta bagaimana mekanisme pengawasannya dalam praktik.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ertujuan untuk menganalisis pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden dari penyelenggara negara dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji

implementasi **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022** terhadap penyelenggara negara, serta menilai dampak pengaturan cuti dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023** terhadap netralitas pemilu. Dengan demikian, penelitian skripsi ini berjudul **“AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan pencalonan sebagai presiden dan/atau wakil presiden dari penyelenggara negara.
- 2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap penyelenggara negara yang terlibat.
- 3) Apakah pengaturan cuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 dapat memengarui netralitas pemilu.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden dari penyelenggara negara.

- b. Untuk menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap penyelenggara negara yang terlibat.
- c. Untuk mengetahui pengaturan cuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 dapat memengaruhi netralitas pemilu.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu. Dengan menganalisis regulasi terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan penyelenggara negara, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai demokrasi, netralitas pemilu, serta akuntabilitas pejabat publik. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian – penelitian selanjutnya, baik dalam aspek hukum, politik, maupun administrasi pemerintahan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas pejabat negara dalam pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin. Serta hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, dalam Menyusun atau merevisi regulasi terkait pencalonan pejabat negara. Jika ditemukan kelemahan dalam regulasi yang ada, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi usulan perbaikan hukum yang lebih komprehensif.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep – konsep khusus yang akan ditulis.¹² Sesuai dengan judul penelitian ini yang diajukan oleh penulis yaitu **“AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin pertanggungjawaban oleh pemerintahan secara terbuka dari pelaku kepada pihak – pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.¹³ Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan di sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kebijakan yang akan dilakukannya.¹⁴ Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung makna yakni kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak – pihak yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik memiliki dua jenis yakni akuntabilitas vertikal (*Internal*) dan akuntabilitas horizontal (*eksternal*). Dalam penelitian ini akuntabilitas publik yang dimaksud adalah

¹² Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹³ Muhammad Sawir, (2017), *“Konsep Akuntabilitas Publik”*, Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 1, halaman 14.

¹⁴ *ibid*

pertanggungjawaban seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam pencalonan lembaga pemerintahan.

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsinya sebagai eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁵ Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggara negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pejabat negara yang ikut ambil dalam pencalonan lembaga pemerintahan. Sebagai contoh menteri yang dicalonkan oleh partai politiknya untuk maju dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang – undang peraturan dan kebijakan. Kekuasaan lembaga eksekutif dipegang oleh pemerintah yakni presiden dan wakil presiden serta menteri – menteri dibawahnya.¹⁶ Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran yang saking melengkapinya dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk menjamin kelancara penyelenggaraan negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang dimaksud dengan presiden dan wakil presiden dalam

¹⁵ Hukum Online, “Penyelenggara Negara”, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penyelenggara-negara>, diakses tanggal 4 februari 2025, 19.26.

¹⁶ Hukum Online, “Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>, diakses tanggal 4 februari 2025, 19.54.

penelitian ini adalah menteri yang dipilih langsung oleh presiden, akan tetapi menteri dibawahnya maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Terkait hal tersebut, menteri yang dicalonkan mendapatkan izin cuti apabila disetujui oleh presiden.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Akuntabilitas Publik Terhadap Penyelenggara Negara Sebagai Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai *literature* seperti buku – buku, jurnal, Al – Qur’an dan Hadist serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Prespektif *GOOD JUDICIARY GOVERNANCE*, Mei Ayu Anisatus Zahro Nim: 1617303025, penelitian ini menggunakan penilitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan beberapa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai asas *Good Governance* pada pasal 170 ayat (1) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan sebab yang terjadi jika penyelenggara negara terlibat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 68/PUU-XX/2022 dan pengaturan izin cuti jika penyelenggara negara dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023.

2. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Nurul Shabrina Nelda Nim : 191010164, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian ini memaparkan hakim mahkamah konstitusi dan kewenangan lembaga negara yang berwenang melakukan penetapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan sifat penelitian untuk mendeskripsikan serta menjelaskan secara sistematis, faktual, aktual, serta objektif. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta implikasi hukum dalam memutuskan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan sebab yang terjadi jika penyelenggara negara terlibat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan pengaturan izin cuti jika penyelenggara negara dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023.
3. Ketentuan Cuti Kampanye dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah, Alia Dara Natasya Nim : 200105069, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini membahas mengenai izin cuti kampanye menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan sebab yang terjadi jika penyelenggara negara terlibat pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan pengaturan izin cuti jika penyelenggara negara dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian (*Research methods*) yakni pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian akan dipakai guna menjawab permasalahan tertentu.¹⁷ Fungsi Metode Penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah – langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian berikut :

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), Penelitian Hukum, Malang : Setara Press, halaman 2.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang mengacu pada norma – norma hukum karena penelitian ini menggunakan data sekunder.¹⁸ Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal¹⁹ yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang – undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang – undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian,²¹ dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Karena penelitian ini memaparkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor

¹⁸ *Ibid*, halaman 43

¹⁹ Zainuddin Ali. 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 40 – 41.

²¹ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 22.

68/PUU-XX/2022 terkait dengan pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden serta pengaturan cuti pejabat negara yang dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil presiden dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, akurat serta objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Pendekatan Perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²² Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang – undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundangng – undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang – undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang – undang dengan undang – undang lainnya atau dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang – undangan ini sangat diperlukan dalam

²² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

penelitian ini untuk menganalisa dan memahami tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia, yang dituang dalam bentuk dokumen penting.

Selanjutnya pendekatan konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan dinamika politik di indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu Al – Qur'an dan hadist.
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al – Qur'an yaitu surat An – Nisa ayat 58 dan Hadist Riwayat Tirmidzi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²³ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti :
 - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersi dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023;
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023; dan
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian seperti data yang diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

primer, dan sekunder seperti kamus Bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari data seperti perundang – undangan, karya ilmiah, buku – buku, studi dokumen dan bahan – bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan kamous universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti buku – buku hukum, peraturan perundang – undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e – book*, *e – journal*, dan item – item yang berkaitan dengan topik peneitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah

analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁴ Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan – peraturan, buku – buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas oleh penulis. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

²⁴ *Ibid*, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan tujuan dari reformasi sektor publik. Sistem pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil dan juga dampak bagi masyarakatnya. Adapun pengertian akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas tersebut maka pihak yang memiliki atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada pemerintahan selaku pemegang amanat.²⁵

Akuntabilitas Publik adalah prinsip menjamin atas pertanggungjawaban secara terbuka dari pelaku yang terlibat dalam kepada pihak – pihak yang terkena dampaknya. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan terkait penggunaan atas dana – dana publik dan penggunaannya sesuai atau tidak dengan tujuannya.²⁶

Konsep akuntabilitas publik ini dijelaskan dalam Al – Qur'an Surah An – Nisa ayat 58 yang berbunyi :

²⁵ Arip Rahman Sudrajat, 2022, *Pengawasan Dan Akuntabilitas Publik*, Purwokerto: CV Amerta Media, halaman 111-113.

²⁶ Fadjar Trisakti, 2018, *Modul AKuntabilitas Publik*, Bandung: FISIP UNPAS PRESS, halaman 3.

اَتَحْكُمُو اَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ اِذَا وَ اَهْلِيهَا اِلَى الْاَمَلَتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللهُ اِنَّ
بَصِيرًا ُ سَمِيْعًا كَانَ اللهُ اِنَّ بِهٖ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا اللهُ اِنَّ بِالْعَدْلِ

Artinya “sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat”

Menurut ihyaul Ulum (2004) akuntabilitas public adalah sebagai berikut “akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang Amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) berpandangan bahwa akuntabilitas publik adalah sebagai berikut : “akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *Diclosure* atas aktivitas dan kinerja *Financial* pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.”²⁷

Tanggungjawaban ini merupakan konsep akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintahan selaku sebagai amanah rakyat dalam pelaksanaan atas tindakan atau kebijakan mereka kepada masyarakat selaku sebagai penikmat pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini akuntabilitas publik memiliki 2 jenis yaitu sebagai berikut: ²⁸

²⁷ Muhammad Sawir, *loc.cit*.

²⁸ Dedeng Yusuf Maolani, *et.al*, (2023), “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance DI Indonesia”, Jurnal Diaeltika : Jurnal Ilmu Sosial, No. 2, halaman 3.

1. Akuntabilitas *Vertical* merupakan akuntabilitas yang berdasarkan pada jabatan atau kedudukan dalam struktur pemerintahan. Maksud dari akuntabilitas ini yakni akuntabilitas antara pemerintah dengan lembaga di atasnya sesuai dengan struktur pemerintahan. Sebagai contoh yakni pertanggungjawaban bupati/walikota kepada gubernur dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas *Horizontal* merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan antara lembaga publik atau pemerintah dengan pihak – pihak yang memiliki fungsi yang sama. Sebagai contoh yakni rumah sakit pasien dengan keluarga pasien dan akuntabilitas kementerian dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntabilitas ini berorientasi pada pengawasan dan kontrol dari pihak – pihak yang sejajar atau memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga – lembaga publik terkait, yakni sebagai berikut (HopWood & Tomkins, 1984) :²⁹

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for public and legality*). Akuntabilitas ini merupakan lembaga – lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sebagai berkaitan dengan kekuasaan, yakni penghindaran penyalahgunaan kekuasaan.

²⁹ Rakhmat, 2018, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV.ANDI, halaman 145-147.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*). Akuntabilitas ini merupakan proses yang terjadi dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal akuntabilitas sistem informasi akuntabilitas proses bermanifestasi melalui pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*). Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertimbangan tujuan yang dilaksanakan sudah tercapai atau tidak, dan memberikan alternatif program yang membuahkan hasil optimal dengan biaya yang digunakan terbilang rendah. Lembaga – lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dilaksanakan sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*). Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik terhadap kebijakan yang akan diambil, dan lembaga – lembaga publik mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang mendasar dalam pelaksanaan *good governance*. Kedua hal tersebut saling berhubungan, tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas dan tanpa akuntabilitas transparansi tidak akan berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar.

Temuan studi mengenai peraturan Undang – Undang oleh Lawrence Solum Setidaknya dapat mengidentifikasi tujuh persyaratan yang perlu dipenuhi terkait

dengan *Good Governance* di dalam suatu sistem hukum sebuah Negara, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Keputusan sewenang – wenang oleh pejabat pemerintah tidak boleh dijadikan dasar putusan pengadilan.
2. Pejabat pemerintah tidak boleh merasa berada diatas hukum.
3. Undang – Undang seyogyanya diketahui secara umum melalui metode perundangan yang jelas.
4. Aturan hukum seyogyanya dinyatakan secara umum dan tidak ditujukan pada individu tau kelompok tertentu.
5. Kasus serupa seyogyanya mendapat perlakuan secara setara.
6. Prosedur penentuan seyogyanya adil dan tertib.
7. Tindakan yang dibutuhkan dan dilarang oleh *rule of law* seyogyanya dipatuhi oleh warga negara.

Menurut Widodo (2011) transparansi dan akuntabilitas tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Terlaksananya transparansi maka informasi mengenai ketentuan kebijakan publik akan terbuka bagi para stakeholder. Pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi paling mengawasi antara seluruh stakeholder, pengawasan

³⁰ Andi Hakim, 2020, *Adminsitrasi Peradilan: Model, Prinsip dan Tata Kelola*, Depok: PT Raja Grafindo, halaman 142 – 143.

dapat tercipta jika transparansi terwujud sehingga semua stakeholder mempunyai informasi yang cukup dan akurat tentang kebijakan publik dan proses pelaksanaannya.

B. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara sesuai yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Penyelenggara negara ada dijelaskan dalam Kitab Al – Qur’an Al – Ma’idah ayat 8 yang berbunyi :

أَلَا عَلَى قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرِمُكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِطَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ إَعْدِلُوا تَعْدِلُوا

Artinya “wahai orang – orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi – saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Pengertian umum tentang penyelenggara negara adala suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud

dengan pejabat negara yang dijelaskan pada pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 yakni sebagai berikut :

“Penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penjelasan terkait pasal 2 angka 4 dimaksud dengan “Gubernur” adalah wakil pemerintah pusat di bagian daerah. Angka 5 yang dimaksud dengan “Hakim” adalah Hakim disemua tingkatan pengadilan. Angka 6 yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain” adalah penyelenggara negara yang berkedudukan di luar negeri atau duta besar luar basa. Angka 7 yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat negara yang memiliki tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:³¹

³¹ Firdaus Patombongi, (2016), “Kewajiban Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme”, *Lex et Societatis*, no.5, halaman 73.

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin Bendaharawan Proyek.

Asas – asas penyelenggara negara terdapat pada Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal 10 menyebutkan tentang asas – asas penyelenggara negara yang meliputi : a. Kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Tidak berpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan wewenang, f. Keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas – asas penyelenggara negara juga disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 yakni meliputi : a). Asas kepastian hukum; b) Asas tertib penyelenggara negara; c) Asas kepentingan umum; d) Asas Keterbukaan; e) Asas proporsionalitas; f) Asas profesionalitas; dan g) Asas akuntabilitas, ketujuh asas ini memiliki penjelasan yang diterangkan sebagai berikut: ³²

³² Muhammad Soleh Aminullah, Nur Julian Majid, (2024), “Asas-Asas Penyelenggara Negara Perspektif Undang-Undang Hukum Islam”, Jurnal Hukum Kekeluargaan dan Pemikiran Hukum Islam, No. 1, halaman 42.

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas yang mengutamakan peraturan perundangan – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakannya.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mengutamakan kesejateraan masyarakat umum dengan aspiratif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri setiap hak masyarakat untuk informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi.
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang berlandaskan dengan kode etik dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, adalah setiap penyelenggara engara yang memberikan atau membuat suatu kebijakan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keaulatan tertinggi.

C. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia, sering disingkat sebagai Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif. Selain itu, Presiden juga merupakan menjabat sebagai

panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga maksimum masa jabatan yang diperoleh adalah 10 (sepuluh) tahun. Sebelum adanya perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan masa jabatan yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali tanpa adanya batasan.³³

Pemilihan presiden dan wakil presiden Menurut pasal 6A (perubahan ketiga), presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam hal ini dipersingkat menjadi Pilpres. Jika pasangan calon tidak memenuhi syarat lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka pilpres dilanjutkan ke putaran kedua antara pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.³⁴

Negara Indonesia menganut sistem presidensial. Ini terjadi setelah Undang Undang Dasar 1945 diamandemenkan. Sebelum dianutnya sistem presidensial, Indonesia menganut sistem parlementer. Pada sistem parlementer pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR, setelah diamandemenkan itu berubah menjadi sistem presidensial yang membuat presiden dan wakil presiden

³³ Muallif, “Presiden: Pengertian, Wewenang, Kewajiban, Kedudukan, Syarat pencalonan, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, Universitas An Nur Lampung, 28 Agustus 2024, diakses dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/>.

³⁴ *Ibid.*

dipilih langsung oleh rakyat. Dengan adanya perubahan tersebut semua lembaga tinggi negara berada dalam posisi sejajar dengan sistem *Check and Balance*.

Definisi dari presiden wakil presiden tersebut adalah kesatuan kekuasaan sebagai lembaga kepresidenan yang secara konstitusional, yang tugas dan wewenangnya diatur secara lengkap dalam Undang Undang Dasar 1945.³⁵ Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi, presiden mempunyai kekuasaan sebagai berikut: ³⁶

1. Kekuasaan dalam Bidang Pemerintahan (Eksekutif). Presiden dan seluruh pemerintahan yang lainnya menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari mencakup lapangan administrasi negara yakni baik dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan hak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti diamanatkan oleh pembukaan UUD.
2. Kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan, Kekuasaan ini terdiri dari beberapa bentuk yakni sebagai berikut : a). Pembentukan Undang-undang (UU), b). Pembentukan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu), c). Peraturan Pemerintah (PP), d). Peraturan Presiden (Perpres), dan e). Kekuasaan di bidang kehakiman; Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

³⁵ Ebu Kosmas, (2022), "Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden", Jurnal Proyuris, No, 1, halaman 157.

³⁶ I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, halaman 31-32.

Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang – undang dasar*”. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan presiden yang mempunyai kekuasaan pemerintahan adalah istilah presiden menurut sistem pemerintahan presidensial, tidak ada perbedaan dalam sistem pemerintahan presidensial atau setidaknya tidak perlu membedakan antara presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Jabatan kepala presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki dua bentuk, dengan hal itu perlu secara hukum untuk memisahkan keduanya dari segi teknis dan operasional. Meski dianggap penting, namun paling banyak melayani kebutuhan protokoler yang biasa diterapkan dalam forum – forum antar negara, khususnya pada pertemuan kepala negara atau kepala pemerintahan.

Selain presiden, pasal 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang wakil presiden. Pada pasal 4 ayat (2) ditegaskan “*dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden*”. Dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”. Wakil presiden jelas merupakan asisten atau pembantu presiden dalam tugasnya serta kewajibannya kepresidenan. Seperti sebutannya, wakil presiden bertindak atas nama presiden ketika presiden tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu yang menjadi tanggungjawab konstitusional presiden.

Beberapa hal presiden tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya karena alasan yang ditentukan atau dibenarkan oleh undang – undang atau hukum,

wakil presiden dapat bertindak sebagai presiden. Sedangkan dalam berbagai situasi lainnya, wakil presiden juga dapat berperan sebagai mitra presiden dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai wewenang dari Wakil presiden, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang setara itu dijelaskan oleh Kuntana Magnar dan Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada hubungan hirarki antara presiden dan wakil presiden sehingga tidak tepat bila dikatakan hubungan antara presiden dan wakil presiden sebagai atasan dan bawahan. Hubungan yang setara antara presiden dan wakil presiden adalah hubungan sejajar dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, jika ditentukannya arti sempit adalah Presiden sebagai *The First Man* atau prioritas pertama sedangkan wakil presiden sebagai *The Second Man* atau prioritas kedua. Dapat disimpulkan wewenang antara presiden dan wakil presiden adalah sejajar, akan tetapi yang membedakannya adalah pembagian kewenangan dalam menjalankan pemerintahan.³⁷

Dibawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden, ada sejumlah menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Untuk menjalankan sistem pemerintahannya menteri selaku sebagai penyelenggara negara yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³⁸

³⁷ Hananta Widodo, *et.al*, (2020), "Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, No.1, halaman 21-22.

³⁸ Hukum Online, "Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>, diakses pada tanggal 6 februari 2025, 22.17.

Apabila menteri yang dibawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, menteri tersebut tidak harus mundur dalam jabatannya. Itu dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, apabila mendapat izin cuti dari presiden.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu contoh praktik demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, kedaulatan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi berperan demokrasi dalam menentukan kepemimpinan negara melalui proses pemilihan umum.³⁹

Demokrasi yang dimaksud dalam pemilihan umum yakni masyarakat mempunyai kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Jujur (*fairness*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), dan persaudaraan (*brotherhood*). Dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar dari demokrasi yang bermula pada filsafat yang berasal dari Yunani kuno, dan kemudian di perkenalkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali pada revolusi Perancis sampai Amerika Serikat kemudian dinyatakan dalam piagam PBB dan akhirnya menjadi kerangka dalam konstitusi berbagai negara republic demokratis.⁴⁰

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat seperti DPR, DPD Provinsi, DPRD kota/kabupaten, serta memilih presiden dan wakil presiden secara langsung yang mampu mencerminkan nilai – nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berpolitik di

³⁹ Agus Dedi, (2019), “*Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*”, Jurnal MODERAT, vol. 5, No. 3, halaman 217.

⁴⁰ *Ibid.*

Indonesia, sudah jadi hal biasa jika pemerintah memilih calon terbaik yang dimiliki oleh partai politik yang kemudian akan menjabat sebagai kepala negara. Dalam pemilihan calon atau kandidat dapat dipilih oleh partai, partai presiden maupun partai gabungan.

Partai politik merupakan saluran utama dalam memperjuangkan keinginan rakyat sekaligus memberikan kaderisasi calon pemimpin yang berada di tingkat daerah maupun tingkat pusat sebagaimana yang disebutkan pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi “Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.

Adapun syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 6 yakni :

- (1) Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- (2) Syarat – syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang – undang.

Syarat calon presiden dan wakil presiden kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pasal 169, yakni:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya pada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Adanya sedikit perubahan dalam syarat calon presiden dan calon wakil presiden yakni perubahan pada pasal 169 huruf q yang mengatakan “berusia paling rendah 40 tahun”. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Sehubungan dengan frasa “pejabat negara” pada Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang didalilkan Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara, termasuk menteri tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Oleh karenanya, ketentuan pasal *a quo* harus dimaknai secara bersyarat. Demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan, apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Selanjutnya mengenai Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, atas pemaknaan baru dari norma ini, maka tidak dipersyaratkan mebgundurkan diri sebagai suatu bentuk konsekuensi yuridis sepanjang frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan tidak ada relevan untuk dipertahankan lagi. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, pasal dan penjelasan pasal *a quo* telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana termuat ditentukan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menurut pemohon, pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat yang mengharuskan menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mundur dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden

merupakan perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan pasal 281 ayat (2)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat dalam pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara yang akan dicalonkan sebagai calon peserta pemilu wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Pejabat negara yang akan mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden harus meminta izin terlebih dahulu kepada presiden yang sedang menjabat. Persetujuan dari kepala negara dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2017 pada pasal 171 ayat (3) yakni persetujuan tersebut akan diberikan izin apabila pejabat negara tersebut sudah melayangkan surat izin. Namun, jika setelah 15 hari belum mendapatkan respon terkait persetujuan tersebut maka presiden dianggap sudah memberi izin.

Persetujuan yang didapatkan dari kepala negara, surat perizinan tersebut kemudian disampaikan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan kadernya sebagai calon peserta pemilu tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu dokumen persyaratan calon presiden maupun calon presiden.

Sesuai dengan pragraf diatas, pada pasal 170 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengalami pengujian. Pengujian tersebut dilakukan atas permohonan dari Partai Garda pada tanggal 20 Juni tahun 2022 melalui Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Yohanna Murtika selaku Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Adapun pasal yang diuji berbunyi:

“pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota”

Adapun maksud dari “pejabat negara” yakni :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
- h. Kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penu, dan;
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang.

Partai Garda dalam permohonnya menyatakan adanya perbedaan perlakuan pada pejabat negara atas pengecualian keharusan pengunduran diri dari jabatannya Ketika akan akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon presiden. Pada pasal 170 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 terdapat penjelasannya tidak mengecualikan pejabat negara yang dalam hal ini adalah Menteri dari kewajiban mengundurkan diri Ketika akan diajukan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden.

Permohonan Bersama gabungan partai politik berhak memberikan kader terbaik yang mereka punya sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Terdapat pada Menteri pada masa pimpinan Joko Widodo yakni Kabinet Indonesia Maju 50% diisi oleh perwakilan partai politik yang juga menjabat sebagai ketua umum maupun petinggi partai.

Mahkamah Konstitusi atas pertimbangannya dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan mencantumkan “Menteri dan pejabat negara setingkat Menteri” dalam pengecualian di pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Serta menghapuskan frasa “Menteri dan pejabat negara setingkat Menteri” dari penjelasan pasal 170 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017 yang berbunyi:

“pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan dari presiden”.

Fraksa “pejabat negara” yang memuat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yakni:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada mahkamah agung;

- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi;
- g. Kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
- h. Pejabat negara lainnya ditentukan oleh undang – undang.

Mahkamah juga menganggap seseorang yang menjabat sebagai menteri memiliki kapabilitas dalam mempertahankan profesionalitas karena telah memiliki jam terbang yang tinggi sehingga bukan jadi masalah apabila seorang menteri dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi memiliki jam terbang yang tinggi tidak mampu menjamin menjaga profesionalitas dan mencegah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan menjadi kandidat yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya selama mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, KPU melakukan beberapa penyesuaian dalam Menyusun draft Rancangan PKPU terkait pilpres yang akan datang. Dengan menambahkan

peraturan yakni menteri yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri dan pejabat negara setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri selama memiliki persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Putusan MK tersebut diterapkan dalam pasal 15 ayat (2) rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya, Ketika dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden.

Menteri dan pejabat negara setingkat menteri yang akan melakukan pengajuan cuti atau izin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden memiliki mekanisme sama dengan peraturan yang telah dicantumkan dalam Undang – Undang. Pengaturan terkait mekanisme pengajuan permohonan izin dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yakni sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), izin dianggap suda diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon presiden.

Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 membuat menteri atau pejabat setingkat menteri dapat mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang membuat adanya perubahan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2018 yakni Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2023. Dalam perubahan tersebut menyisipkan 1 (satu) pasal diantara pasal 28 dan pasal 29 yaitu pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden mengajukan Pemintaan persetujuan kepada presiden.
- (2) Presiden memberikan persetujuan atas permintaan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal presiden belum memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dianggap tidak diberikan.

- (4) Surat persetujuan yang diberikan oleh presiden kepada menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Setelah mendapatkan izin untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, menteri atau pejabat negara yang akan maju harus mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye yang akan berlangsung. Walaupun, sudah diperbolehkan cuti untuk kampanye, kewajiban sebagai pejabat negara tetap harus diutamakan. Menteri atau pejabat negara hanya diperbolehkan cuti mulai dari ditetapkannya menteri tersebut sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sampai akhir rangkaian pemilu.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Pengujian pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk perkara konstitusi kewenangan mahkamah. Sudah dikemukakan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenangnya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum*”.

Terkait dengan ketentuan yang disebutkan dalam penjabaran diatas, disebutkan lebih lanjut kedalam pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003. Mempertegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang bekekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang – kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu:⁴¹

- (1) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang bersangkutan dengan putusan. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang – Undang (PUU) misalnya, manakal MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *orga omnes*; dan

⁴¹ Fajar Laksono Soeroso, (2014), “Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No.1, halaman 65-66.

- (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krucht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicato pro veritate habetur*).

Terdapat pada putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang artinya menteri atau pejabat negara setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya jika diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Asal mendapat persetujuan dan izin untuk cuti dari presiden. Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pengunduran diri menteri dan pejabat negara setingkat menteri setelah dilantik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar hak konstitusional partai politik untuk memberikan kader terbaiknya. Menurut Mahkamah Konstitusi, kematangan profesionalitas seorang pejabat yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat berperan untuk memajukan negara. Dengan hal itu, pengunduran diri yang dilakukan menteri atau pejabat negara setingkat menteri tidak perlu dan akan merugikan pejabat tersebut. Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan hukum dan melanggar kaidah etik, sehingga asas *good governance* berpotensi tidak berjalan dengan baik, khususnya asas profesionalitas yang tidak dapat diwujudkan.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa seseorang menteri yang mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tetap dapat

berkontribusi pada keberlangsungan suatu pemerintahan negara, meskipun sedang mencalonkan diri dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi juga beranggap bahwa seseorang yang menjabat sebagai menteri memiliki pengalaman yang cukup untuk menjaga profesionalitasnya karena jam terbang yang tinggi. Dengan jam terbang yang relatif tinggi maupun keterampilan yang memadai sebenarnya itu tidak bisa menjamin terpeliharanya profesionalitas dan pencegahan tindakan egois. Menurut plato, manusia sebagai *zoon politicon* yang memiliki kehendak bebas untuk mengejar kepentingannya. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka kehendak bebas tersebut harus dibatasi dengan hukum.

Dari penjelasan diatas terkait dengan implikasi hukum yang terdapat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, maka putusan tersebut dapat berakibat pada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* yang dimiliki oleh menteri atau pejabat menteri yang setingkat, dan tidak adanya profesionalitas yang terjadi akibat tersebut. Karena aturan sebelumnya yang mengharuskan menteri atau pejabat negara setingkat menteri mengundurkan diri dari jabatannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan mereka. Pengecualian untuk jabatan yang dipilih langsung melalui pemilihan umum, sebagai contoh Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan yang lainnya, sedangkan menteri untuk mendapati jabatannya dengan Hak Prerogatif Presiden yakni ditunjuk atau diangkat langsung oleh presiden sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh preisden”.

Selain itu, ancaman lainnya jika menteri tidak mundur dari jabatannya adalah terganggunya stabilitas dan solidaritas kabinet. Selain penyalahgunaan kekuasaan, tidak mundurnya menteri dari jabatannya dapat menimbulkan persaingan antar menteri dalam pemerintahan yang membuat terganggunya pelayanan publik.

Menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus cuti penuh atau bahkan berkewajiban secara moral untuk mundur dari pencalonannya sebelum berakhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini untuk menjamin efisiensi administrasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan negara. Setelah keputusan ini, tantangan ke depan adalah mencari keseimbangan dalam kinerja jabatan politik seperti menteri. Keseimbangan antara menjaga profesionalitas dan politik pengangkatannya. Karena Mahkamah Konstitusi mencoba untuk menseimbangkan antara hak konstitusional para menteri untuk memilih dan dipilih dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* dalam kinerja.

Selain adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*, adanya transparansi dan akuntabilitas yakni prinsip – prinsip yang sangat penting karena hal ini tidak bisa dipisahkan. Transparansi adalah suatu mekanisme informasi yang dilakukan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan layanan publik dan pemerintahan. Sementara itu, akuntabilitas adalah salah satu prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya kepada pemilik hak tertinggi di negara yakni rakyat. Dengan adanya pengunduran diri jika dicalonkan sebagai

calon presiden atau wakil presiden merupakan tindakan yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk kepentingan politik pribadi.

Mahfud MD selaku menteri kordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau yang lebih dikenal Menkopolhukam pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 – 2024 dan menjadi salah satu Calon Wakil Presiden pada pemilu 2024. Mahfud MD ketika dicalonkan menjadi calon wakil presiden ia mengundurkan diri dari jabatannya, karena menurutnya jika ia tidak mengundurkan diri maka hal itu tidak sesuai dengan etika dan moral, mencegah intervensi politik dan konflik kepentingan, menyalahgunakan kekuasaan pemerintah dan untuk mengkritik pemerintahan di masa Jokowi. Maka dari itu Mahfud MD ingin menerapkan integritas pemilu yang jujur dan adil.

Berikut merupakan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan mengenai kewajiban pejabat negara mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, yakni sebagai berikut :

1. Perubahan Status Menteri dalam Pencalonan Presiden/Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 secara fundamental mengubah posisi hukum menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, menteri memiliki kewajiban tegas untuk mundur dari jabatannya agar netralitas penyelenggaraan pemerintahan terjaga. Namun, dengan putusan ini, kewajiban tersebut

dihapuskan, sehingga menteri cukup memperoleh izin dan cuti resmi dari presiden tanpa harus mundur. Hal ini secara praktis memberikan kemudahan bagi menteri yang hendak maju dalam konestasi elektoral tanpa kehilangan jabatannya dalam kabinet, sekaligus memberikan keuntungan strategis berupa tetap tersedianya fasilitas jabatan yang telah dia duduki.

2. Potensi Ketimpangan dalam Kompetisi Pemilu.

Putusan ini berimplikasi serius terhadap aspek keadilan dalam kompetisi politik, terutama dalam pemilihan umum. Menteri yang mencalonkan diri memiliki akses luas terhadap berbagai fasilitas negara yang melekat pada jabatan publik yang diembannya. Hal ini menciptakan kondisi kompetisi yang tidak seimbang antara menteri yang berstatus pejabat negara dengan kandidat lain yang tidak memiliki status posisi yang setara. Akibatnya, potensi terjadinya ketimpangan kompetisi meningkat secara signifikan, berpotensi mengganggu prinsip keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilu.

3. Kritik terhadap Potensi Penyalahgunaan Wewenang.

Dengan tetap menjabat, seorang menteri yang menjadi kandidat presiden atau wakil presiden memiliki risiko yang cukup besar untuk menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan elektoral pribadi. Penggunaan fasilitas negara yang sejatinya untuk kepentingan publik dikhawatirkan akan mudahnya digunakan untuk keperluan kampanye politik. Hal ini bisa mencederai prinsip etika penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap netralitas aparat pemerintahan yang semestinya bebas dari pengaruh politik praktis.

4. Dampak Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN sebagai aparat birokrasi yang dituntut netral dalam politik, sangat mungkin mengalami tekanan tersirat maupun tersurat dalam menjalankan tugasnya ketika berada di bawah kepemimpinan menteri yang berstatus sebagai calon presiden atau wakil presiden. Posisi tersebut menciptakan dilema bagi ASN itu sendiri, antara kewajiban menjaga netralitas dan loyalitas struktural terhadap menteri yang sedang berkampanye. Kondisi ini secara tidak langsung merusak iklim netralitas ASN dan mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan yang idealnya terpisah dari politik praktis.

5. Kritik Terhadap Konsistensi Sistem Presidensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menciptakan situasi yang tidak konsisten dengan prinsip sistem presidensial, di mana semestinya terdapat pemisahan tegas antara fungsi pemerintahan (eksekutif) dengan politik ektoral. Dengan tetap berada dalam kabinet saat menjalankan kampanye politik, seorang menteri sekaligus calon presiden atau wakil presiden dianggap melanggar prinsip dasar pemisahan kekuasaan yang menjadi inti dari sistem presidensialisme, sehingga dikhawatirkan dapat merusak sistem pemerintahan secara keseluruhan.

6. Potensi Ketidakadilan bagi Pejabat Negara yang lain.

Implikasi lain dari putusan ini adalah potensi ketidakadilan yang muncul akibat pengecualian yang hanya diberikan kepada menteri saja. Sementara menteri diberikan keleluasan tanpa harus mundur, pejabat negara lainnya seperti kepala daerah, pimpinan lembaga masih diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya ketika maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kesetaraan perlakuan hukum, yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam sistem hukum di Indonesia.

7. Perlunya Regulasi Tambahan Untuk Mencegah Penyalahgunaan.

Dengan adanya perubahan substansi ini, maka diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan ketat untuk mengatur secara jelas bagaimana penggunaan fasilitas negara dan sumber daya publik oleh menteri yang mencalonkan diri. Tanpa regulasi tambahan ini, berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang tinggi, sehingga dapat merusak integritas pemilihan umum serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi di Indonesia.

8. Dampak terhadap Persepsi Publik terhadap Pemilu.

Putusan ini juga berpotensi mempengaruhi persepsi publik secara negatif terhadap integritas dan kredibilitas pemilihan umum. Masyarakat bisa saja beranggapan bahwa pemerintah telah memberikan keuntungan kepada pihak yang mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden jika menteri tersebut tidak mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga menciptakan

kesan bahwa pemilihan umum tidak lagi netral dan adil. Situasi tersebut dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum serta memicu peningkatan sinisme publik terhadap politik secara umum.

9. Implikasi Terhadap Partai Politik.

Dalam konteks politik praktis, implikasi putusan ini sangat menguntungkan partai politik tertentu, terutama yang memiliki kader di kabinet. Partai dapat dengan bebas mengajukan kader terbaiknya saat ini menjabat sebagai menteri tanoa harus khawatir kehilangan jabatan strategisnya di pemerintahan. Kondisi ini menciptakan fleksibilitas yang besar bagi partai politik untuk merancang strategi pencalonan dan mengelola kekuatan politik mereka menjelang pemilihan umum.

10. Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Dengan tetapnya seorang menteri dalam posisi jabatannya ketika mencalonkan diri dalam pemilihan umum, pengawasan terhadap potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yakni fasilitas negara akan menjadi lebih kompleks. Lembaga – lembaga pengawas pemilu akan menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi, membuktikan, serta menindak pelanggaran tersebut. Dikarenakan penggunaan fasilitas negara dapat tersamarkan dalam aktivitas rutin pemerintahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih canggih dan efektif untuk menghadapi situasi baru yang muncul akibat putusan ini.

Keseluruhan implikasi diatas menggambarkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga memiliki konsekuensi mendalam terhadap sistem politik, etika penyelenggaraan pemerintahan, prinsip keadilan pemilu, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Menteri dan pejabat negara setingkat menteri diperbolehkan mengajukan cuti mulai dari diresmikan menteri tersebut sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sampai akhir rangkaian pemilu. Dalam rancangan PKPU, penetapan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 dan rangkaian kegiatan pemilu berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024, yakni pada tanggal tersebut merupakan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Penetapan peserta calon presiden dan wakil presiden diumumkan pada tanggal 13 November 2023, dan untuk penetapan nomor urut dihari berikutnya yakni tanggal 14 November 2023. Sesuai dengan rancangan PKPU masa kampanye akan digelar dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dengan total 75 hari. Tiga hari kemudian sebelum melaksanakan pemungutan suara adalah hari tenang pemilu, yakni pada 11 – 13 Februari 2024. Kemudian tanggal 14 Februari 2024 pemungutan suara digelar secara serentak.

Sesuai dengan rancangan yang dijabarkan, dapat dikalkulasikan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden dapat cuti sampai hampir 1 (satu) tahun. Dengan jangka waktu cuti

yang relatif lama, akan menimbulkan kekosongan jabatan yang justru memengaruhi kinerja presiden dalam menyelesaikan program kerjanya di sisa masa jabatan.

Selanjutnya menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang menafsirkan istilah “Diskriminasi” juga keliru. Mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan konsep keadilan menurut gagasan yang dijabarkan oleh Aristoteles yakni “memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda”. Maksud dari gagasan tersebut ialah, pengunduran diri menteri itu dikecualikan karena adanya perbedaan prosedur dalam menduduki jabatan antara menteri dan pejabat setingkat menteri dengan Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil walikota. Jabatan Presiden sampai dengan Wakil Walikota dicapai melalui pemilihan langsung, yang dipilih oleh rakyat dengan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri dicapai dengan Hak Prerogatif Presiden yakni presiden memilih langsung menteri dibawahnya untuk melayani kepentingan publik. Dengan adanya pengunduran diri tersebut maka akan tercapai tertibnya penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik konstitusional atau ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Pengaturan Cuti Penyelenggara Negara yang Terlibat dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pengaturan Mengenai cuti pejabat negara, khususnya mereka yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden diatur secara

komprehensif melalui berbagai regulasi, terutama dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Dengan dikeluarkannya Putusan ini membawa perubahan signifikan dalam praktik politik dan pemerintahan di Indonesia.

Pengaturan tentang tata cara mengajukan permohonan izin dalam pencalonan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang – Undang Pemilu Tahun 2017. Yakni terdapat pada pasal 29.

Pasal 29:

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik, peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap tidak diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau

gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Ketentuan ini memberikan panduan terbaru terkait cuti dan posisi jabatan negara, terutama Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang mencalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politiknya. Kondisi ini akan menciptakan kompetisi politik yang adil dan sekaligus menjaga netralitas birokrasi pemerintahan.

Secara principal, regulasi terkait dengan ketentuan cuti penyelenggara negara dalam pemilihan umum diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, di antaranya :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 menjadi landasan utama sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin hak setiap warga negara. Termasuk pejabat negara untuk dipilih dalam jabatan publik dengan prinsip persamaan hak politik.

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Pasal 170 ayat (1) UU pemilu disebutkan bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengubah kewajiban ini bagi pejabat setingkat Menteri.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa kewajiban mundur menteri atau pejabat setingkat menteri yang hendak mencalonkan sebagai presiden atau

wakil presiden tidak berlaku. Sebagai gantinya, menteri cukup menjalani cuti di luar tanggungan negara bukan mengundurkan diri. Putusan ini bertujuan untuk melindungi hak politik pejabat negara sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan penyelenggara negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang memberikan aturan teknis mengenai pelaksanaan cuti bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Ketentuan teknis mencakup tata cara pengajuan cuti, durasi masa cuti, hingga pengaturan tentang fasilitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama masa cuti berlangsung.

Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ingin mengajukan izin cuti, untuk mengikut pencalonan presiden atau wakil presiden diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2023 pada pasal 28A sebagai Berikut:

1. Menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mengajukan permintaan persetujuan kepada presiden.
2. Presiden memberikan persetujuan atas permintaan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam waktu paling lama 15 (limabelas) hari setelah menerima surat permintaan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

3. Dalam hal ini presiden belum memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dianggap tidak diberikan.
4. Surat persetujuan yang diberikan oleh presiden kepada menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Adapun dalam pasal 34A ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) permohonan izin cuti dilakukan dengan ketentuan :

1. Permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. Menteri dan pejabat setingkat menteri diajukan kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada presiden; dan
 - c. Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diajukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Permohonan izin cuti memuat :
 - a. Jadwal dan jangka waktu;

- b. Tempat dan/atau Lokasi, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 4. Permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam Lampiran Menimbang terdapat pada Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XX/2022.

Di dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 seorang menteri dan kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mundur dari jabatannya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dari Undang – Undang tersebut bisa dilihat ketika seorang menteri ketika ingin mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus mengikut dan menjaga.

Pengaturan tentang cuti menteri atau pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dapat memengaruhi praktik politik dan penyelenggaraan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

a. Status Jabatan Selama Pencalonan

Dengan ketentuan ini, menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu meninggalkan jabatan strategisnya secara permanen. Ketika dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Sebagai gantinya mereka diwajibkan mengambil cuti resmi di luar tanggungan negara dengan persetujuan Presiden. Sehingga secara administrasi statusnya tetap sebagai pejabat aktif namun tidak menjalankan tugas pemerintahan selama masa kampanye.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Selama masa cuti, tugas harian pejabat yang mencalonkan diri diambil alih sementara oleh pejabat lain yang ditunjuk presiden, guna memastikan bahwa fungsi pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien. Pengaturan ini diharapkan dapat menjamin kontinuitas pelayanan publik serta menjaga netralitas birokrasi negara.

c. Penggunaan Fasilitas Negara

Selama masa cuti tersebut, pejabat negara yang mencalonkan diri dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politiknya. Namun, fasilitas yang berhubungan dengan aspek keamanan dan perlindungan sesuai peraturan perundang – undangan tetap diberikan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas publik yang merugikan calon lainnya dalam pemilu.

Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Rahmat Bagja. Bawaslu meregistrasi dugaan pelanggaran cuti kampanye pada pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan.⁴²

Salah satu pelanggaran yang terdata oleh Bawaslu adalah izin cuti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan pada kampanye 2024. Zulkifli Hasan telah melakukan kampanye pemilu sebanyak tiga kali dalam seminggu yang seharusnya hanya diberi izin untuk satu hari dalam seminggu dan juga menyalahgunakan izin cuti yang diberikan lewat surat menteri Sekretaris Negara, yang mana cuti tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk berkampanye.⁴³

Meski pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak politik pejabat negara dan menjaga netralitas pemerintahan, timbul beberapa tantangan praktis sebagai konsekuensi. Yakni sebagai berikut :

a. Potensi Penyalagunaan Fasilitas Negara

Resiko terbesar yang muncul adalah penggunaan fasilitas atau sumber daya publik untuk mendukung kampanye politik secara tidak sah. Tanpa pengawasan ketat, pejabat yang tetap menduduki jabatan pemerintahan bisa menggunakan pengaruh, sumber daya, atau fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk keuntungan pribadi atau politik.

b. Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik

⁴² Robi Ardianto, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024”, 27 februari 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses tanggal 7 mei 2025, 07.35.

⁴³ Kukuh S. Wibowo, “Zulhas Langgar Administrasi Pemilu, Salah Gunakan Cuti Kampanye untuk Keperluan Pribadi”, 1 Mei 2024, <https://www.tempo.co/pemilu/zulhas-langgar-administrasi-pemilu-salah-gunakan-cuti-kampanye-untuk-keperluan-pribadi-81992>, diakses tanggal 7 mei 2025, 07.53.

Ketentuan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan kompetitif karena pejabat negara yang mencalonkan diri tetap memiliki posisi strategis yang memberikan keuntungan tidak langsung dibandingkan dengan kandidat lain yang tidak memiliki jabatan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

c. Dampak pada Netralitas ASN

Adanya pejabat aktif yang sedang menjalani kampanye dapat memunculkan tekanan tersirat pada aparatur negara (ASN) untuk berpihak secara tidak langsung, sehingga mengancam prinsip netralitas dan independensi ASN.

Ketentuan baru mengenai pengaturan cuti pejabat negara dalam pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 telah menciptakan perubahan besar dalam politik di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak politik pejabat negara dengan kebutuhan netralitas untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, implementasi aturan ini tidak bisa terlepas dari berbagai tantangan signifikan yang memerlukan pengawasan ketat, mekanisme pengaduan yang jelas, serta regulasi tambahan yang mampu mencegah potensi penyalahgunaan dan pelanggaran prinsip keadilan dalam kontestasi politik di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan kepemimpinan nasional. Dalam pemilu, partai politik berperan penting sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan kaderisasi calon pemimpin. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017. Salah satu poin penting yang mengalami perubahan adalah **menteri dan pejabat setingkat menteri tidak wajib mundur dari jabatannya**. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, MK memutuskan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, cukup dengan izin cuti presiden. Hal ini mengubah ketentuan sebelumnya mengenai kewajiban pengunduran diri, sehingga diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2023 melalui penambahan pasal 28A.
2. Dengan tetapnya seorang menteri dalam posisi jabatannya ketika mencalonkan diri dalam pemilu, pengawasan terhadap potensi pelanggaran atau penyalahgunaan fasilitas negara menjadi lebih kompleks. Lembaga – lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu akan menghadapi tantangan

besar dalam mengidentifikasi, membuktikan, serta menindak pelanggaran tersebut karena penggunaan fasilitas negara dapat tersamarkan dalam aktivitas rutin pemerintahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih canggih dan efektif untuk menghadapi situasi baru yang muncul akibat putusan itu.

3. Pengaturan mengenai cuti pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, Sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XX/2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Ketentuan ini memberi kesempatan bagi pejabat negara, terutama menteri atau pejabat setingkat menteri untuk tetap mempertahankan status jabatan mereka tanpa harus mundur. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti resmi dengan persetujuan presiden. Tujuan dari kebijakan ini untuk melindungi hak politik pejabat negara, menjaga netralitas birokrasi dan memastikan keberlangsungan pemerintahan yang efektif.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang membolehkan menteri dan pejabat setingkat menteri mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip kesetaraan hukum, netralitas jabatan, dan integritas pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap peraturan guna menjamin keadilan bagi semua calon dari latar belakang jabatan publik. Mekanisme pemberian izin oleh

presiden harus diatur secara transparan dan akuntabel untuk mencegah subjektivitas dan penyalahgunaan wewenang, serta dibutuhkan pengawasan ketat dari bawaslu agar tidak terjadi penggunaan fasilitas negara dalam kepentingan kampanye.

2. Dalam menghadapi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, sangat penting untuk mengatur regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tanpa pengawasan yang jelas potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan kompetisi pemilu akan lebih besar.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pengaturan cuti bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. Pengawasan ketat akan mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara dan memastikan bahwa cuti yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan kampanye, bukan untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penilitan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hakim, 2020, *Administrasi Peradilan: Model, Prinsip, dan Tata Kelola*, Depok: PT Raja Grafindo
- Arip Rahman Sudrajat, 2022, *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik*, Purwokerto: CV Amerta Media.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, MalangL Setara Press.
- Ekan N.A.M Sihombing, Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media.
- Fadjar Trisakti, 2018, *Modul Akuntabilitas Publik*, Purwokerto: CV Amerta Media.
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima.
- H.Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Persada.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Nurul Qamar, *et.al*, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Rakhmat, 2018, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV ANDI.
- Soerjono, *et.al*, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarto, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Sukoharjo: Graha Printama selaras.

Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Aminullah, M.S., & Majid, N. J., 2024 “Asas – Asas Penyelenggara Negara Perspektif Undang – Undang dan Hukum Islam”. *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 4, No.1.

Dedi, A, 2019, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No.3.

Henry Arianto, 2004, “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No.2

Kartiko, G. 2009. Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, Vol. 2, No. 1.

Kosmas, E, 2020, “Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Hukum Proyuris*, Vol.2, No.1.

Maolani, D. Y., *et.al*, 2023, “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia”, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2.

Patombongi, F., 2016, “Kewajiban Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme”, *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 5.

Sawir, M., 2016, “Konsep Akuntabilitas Publik”, *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.

Soeroso, F. L., 2014, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1.

Subhi, A. F., 2015, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang – Undang Pilpres”, *Jurna; Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Widodo, H., *et.al*, 2020, “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

D. Internet

CNN Indonesia, “Prabowo Subianto Resmi Deklarasi Maju Pilpres 2024”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812211449-617-834112/prabowo-subianto-resmi-deklarasi-maju-di-pilpres-2024>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 10.24 WIB.

Detikjatim, “Mahfud MD Resmi Deklarasikan Jadi Cawapres Ganjar Pranowo”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6988270/mahfud-md-resmi-dideklarasikan-jadi-cawapres-ganjar-pranowo>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 10.26 WIB.

Hukum Online, “Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 19.54. WIB

- Hukum Online, “Penyelenggara Negara”,
<https://www.hukumonline.com/kamus/p/penyelenggara-negara>.
 Diakses pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 19.26 WIB.
- Kukuh S. Wibowo, “Zulhas Langgar Administrasi Pemilu, Salah Gunakan Cuti Kampanye untuk Keperluan Pribadi”,
<https://www.tempo.co/pemilu/zulhas-langgar-administrasi-pemilu-salah-gunakan-cuti-kampanye-untuk-keperluan-pribadi-81992>.
 Diakses pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 07.53 WIB.
- M. Raihan Nugraha, “Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 22.17 WIB.
- Mualif, “Presiden: Pengertian, Wewenang, Kewajiban, Kedudukan, Syarat pencalonan, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Universitas Islam An Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 17.08 WIB.
- Robi Ardianto, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024”,
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
 Diakses pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 07.04 WIB.
- Yonanda Nancy, “Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia”, <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-giV1>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 07.04 WIB.